



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp. 5. Sentra Pendidikan, Timika-Papua, Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3 / *026.7* / 2024

Memperhatikan permohonan **YAYASAN TABITA SION** Nomor : 422/0252/SP/TK SION/IX/2024
Tanggal : 10 September 2024 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan "TK SION" dan berdasarkan
hasil Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang
undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin
Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	TK SION
Jenis Pendidikan	:	Formal Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jalan. Kesehatan, Timika-Indah
Kelurahan	:	Kwamki
Distrik	:	Mimika Baru
Pemilik	:	YAYASAN TABITA SION

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal : 11 September 2024 sampai 11 September 2026

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 18 Oktober 2024

Kepala Dinas, *[Signature]*



JENTO USMANY S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007